

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.02.PR.07.04 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI SIAK, MUARA ENIM,
SAMBAS, TAHUNA, DAN TUAL**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dibidang keimigrasian, maka perlu dibentuk beberapa Kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/32/M.PAN/1/2004 Tanggal 13 Januari 2004
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI SIAK, MUARA ENIM, SAMBAS, TAHUNA, DAN TUAL.**

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II Siak, KANIM Kelas II Muara Enim, KANIM Kelas II Sambas, KANIM Kelas II Tahuna dan KANIM Kelas II Tual.
- KEDUA** :
 1. Wilayah kerja KANIM Kelas II Siak meliputi Kab. Siak;
 2. Wilayah kerja KANIM Kelas II Muara Enim meliputi Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Lahat, Kota Pagar Alam dan Kab. Musi Rawas;
 3. Wilayah Kerja KANIM Kelas II Sambas meliputi Kabupaten Sambas;
 4. Wilayah kerja KANIM Kelas II Tahuna meliputi Kab. Kepulauan Sangihe dan Talaud;
 5. Wilayah kerja KANIM Kelas II Tual meliputi Kab. Maluku Tenggara.
- KETIGA** :
 1. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Siak dari KANIM Kelas I Pekanbaru dan Kec. Sungai Apit dari wilayah kerja KANIM Kelas II Bengkalis, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Pekanbaru menjadi meliputi Kota Pekanbaru dan Kab. Kampar dan wilayah kerja KANIM Kelas II Bengkalis menjadi meliputi Kab. Bengkalis.
 2. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Lahat dan Kab. Muara Enim dari wilayah kerja KANIM Kelas I Palembang, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Palembang menjadi meliputi Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin dan Kota Prabumulih.
 3. Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Sambas dari KANIM Kelas II Singkawang, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas II Singkawang menjadi meliputi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.
 4. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Sangihe Talaud (sekarang menjadi Kab Kepulauan Sangihe dan Talaud) dari wilayah kerja KANIM Kelas I Manado sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Manado menjadi meliputi Kota Manado, Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Minahasa (dikurangi Kec. Kauditan).
 5. Mengeluarkan wilayah kerja Kab. Maluku Tenggara dari wilayah kerja KANIM Kelas I Ambon, sehingga wilayah kerja KANIM Kelas I Ambon menjadi meliputi Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah/ Kec. Taliabu Barat dan Kec. Taliabu Tirnur
- KEEMPAT** : Dengan adanya Pembentukan Kantor Imigrasi dan Perubahan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kedua dan ketiga, maka lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi diubah sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KEENAM** : Ketentuan Mengenai Susunan Organisasi Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

- KETUJUH : Ketentuan mengenai Tata Kerja Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Paragraf 47 sampai dengan Pasal 53 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KEDELAPAN : Bagan Susunan Organisasi Kantor Imigrasi (KANIM) Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 103 (seratus tiga) dengan rincian :
- a. Kelas I : 26 (dua puluh enam)
 - b. Kelas II : 60 (enam puluh)
 - c. Kelas III : 17 (tujuh belas)
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 9 Maret 2004

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PROF. YUSRIL IHZA MAHENDRA**